

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU  
DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Empiris di Polres Buton)**

**ARUWALI**

**NPM : 22111041**

email: [rajawaliershi20@gmail.com](mailto:rajawaliershi20@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara utuh terkait penegakan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum ditinjau dari pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum sebaiknya dengan menerapkan kebijakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi upaya pendekatan keadilan restoratif yaitu kendala dari pihak keluarga korban, terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, petugas balai pemasyarakatan yang terbatas, dan tidak terjadi kesepakatan diversi. Adapun solusi yang diterapkan yaitu penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak, penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak, penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas, dan penyidik melanjutkan kasus ke tahap berikutnya yaitu dengan pelimpahan kasus ke kejaksaan.*

***Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Keadilan Restoratif*

**PENDAHULUAN**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Menurut Tony F. Marshall (1999) seorang ahli kriminologi kebangsaan Inggris, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Menurut Paulus Hadisuprpto (2006), mengatakan peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima

perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Dengan peran strategis dan karakteristik unik mereka, mereka membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang. Pendidikan dan lingkungan seorang anak memainkan peran penting dalam pembentukan karakternya. Anak juga memiliki hak yang sama seperti orang dewasa, termasuk hak untuk mendapat perawatan kesehatan dan akses ke pendidikan dan pengasuhan yang layak.

Hak-hak anak harus tetap dilindungi oleh negara meskipun mereka melakukan pelanggaran. Menurut Pasal 28B Amandemen Kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu alat yang digunakan untuk melindungi anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kekerasan terhadap anak, serta upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan akibat kenakalan anak.

Perlindungan anak sebagai upaya untuk membuat kondisi dan keadaan yang memungkinkan anak memenuhi hak dan kewajibannya secara manusiawi. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup negara. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana sangat sulit untuk diselesaikan, tetapi perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban kejahatan harus dianggap serius. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan kedua hal tersebut.

Setiap tahun, kejahatan anak atau kenakalan anak meningkat. Oleh karena itu, berbagai tindakan harus diambil untuk mencegah dan menghentikan kenakalan anak. Saat ini, salah satu cara untuk mencegah dan menangani kenakalan anak (politik kriminal anak) adalah dengan membangun sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (peradilan anak) tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran pidana. Sebaliknya, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak didasarkan pada gagasan bahwa sanksi tersebut akan membantu menjaga kesejahteraan anak-anak yang melakukan pelanggaran pidana. Sistem peradilan pidana anak dicirikan oleh dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah digunakan oleh penegak hukum sebagai dasar dalam proses peradilan bagi anak berhadapan

dengan hukum untuk memberikan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum atau terlibat konflik hukum. Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsistem sistem peradilan anak memiliki kekhususan, karena penyelidikan hukum terhadap anak membutuhkan aparat-aparat yang khusus untuk menangani kasus anak.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka dapat menjalani masa depan yang lebih baik. Selain itu, memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan identitasnya sendiri melalui pengajaran, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, negara, dan negara mereka sendiri. Namun, anak tetap diposisikan sebagai objek, dan perlakuan hukum terhadap anak cenderung merugikan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah 14 tahun; anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak yang berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan sanksi tindakan.

Efek negatif dari peradilan pidana anak, yaitu efek yang terjadi sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan, dapat terjadi pada anak. Efek fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, nafsu makan, dan gangguan jiwa dapat menyebabkan anak gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, dan menangis. Proses pengadilan pidana memiliki dampak negatif, baik sebelum pemeriksaan perkara, saat pemeriksaan perkara, maupun setelah pemeriksaan perkara. Efek sebelum pemeriksaan perkara terdiri dari sumber tekanan seperti pertanyaan yang tidak simpatik, perlunya anak menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan, dan jarak dengan keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kepolisian Resor Buton pada tahun 2022 tercatat ada 3 (tiga) kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur, dan ketiga kasus tersebut ditangani langsung oleh Polres Buton. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buton masih sering terjadi. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti di Polres Buton ditemukan bahwa ketiga kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur dilakukan penghentian penyidikan (*restorative justice*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Empiris di Polres Buton).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Merupakan penelitian hukum yang dipadukan dengan fenomena yang ada di masyarakat sebagai konsekuensi yang melihat hukum sebagai realitas, dalam hal ini terkait Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif.

Subjek dalam penelitian ini yaitu anak pelaku tindak pidana dan penyidik Polres Buton. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara dan bahan-bahan hukum lainnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk memperoleh data yang valid, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengkaji gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif. Narasumber dalam melakukan wawancara yaitu anak pelaku tindak pidana, penyidik. Selanjutnya dilakukan analisis dokumen terhadap semua informasi tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat terkait penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden/informan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas yakni terkait Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) Deskripsi Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan umum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak

yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Anak berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang atau kelompok orang atau lembaga atau negara terhadapnya;
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Buton, rata-rata anak yang berkonflik dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan ekonomi keluarga, keluarga yang *broken home*, pengaruh lingkungan, pengaruh film, televisi, dan hiburan lain, dan sifat anak itu sendiri. Namun rata-rata faktor yang sering terjadi mengapa anak berkonflik dengan hukum yaitu keadaan ekonomi keluarga dan pengaruh lingkungan olehnya itu dibutuhkan pendekatan khusus agar bisa mengurangi kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data tahun 2022 yang peneliti peroleh di Polres Buton masih banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dan terdapat 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan *Restorative Justice*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak berhadapan dengan hukum melalui berbagai upaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 8) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 9) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 10) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- 11) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, dan memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 12) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka perlu strategi atau cara yang tepat dan kongkrit agar dapat mengurangi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan karena persoalan perlindungan anak dengan cluster perlindungan khusus membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Adapun salah satu kebijakan atau langkah yang harus dipakai oleh para penegak hukum yaitu dengan melakukan kebijakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*), komunitas menjadi bagian yang sangat penting, hal ini dikarenakan tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi komunitas, selain itu dengan adanya komunitas, maka pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggungjawabnya untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Menurut Supriyanta (2023), selain konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), juga terdapat konsep lain yaitu konsep diversifikasi (*diversion*). Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan,

dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Perlu diketahui bahwa sistem keadilan restoratif, bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak dibawah umur melalui cara-cara damai. Selanjutnya Muladi dan B. W. Arief (2002), juga mengatakan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan melalui penyelesaian konflik secara damai dapat dikelola keamanan masyarakat.

Dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*) peran pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak sangat penting. Adapun perannya yaitu memfasilitasi mediasi, mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk menentukan hakekat kerugian yang diderita untuk menentukan restitusi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban dan masyarakat, peningkatan kesadaran korban, dan lain-lain. Implementasi atau penerapan *restorative justice* telah dilakukan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berikut ini salah satu kasus tindak pidana terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Buton:

Kasus yang dialami oleh ASR (Pelaku) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kabupaten Buton. Awalnya Ketika ASR (Pelaku) sedang memasak bersama ibu-ibu untuk memperingati acara kematian kakek, saat itu saya melihat beberapa orang tua kampung yang dari kuburan menuju rumah untuk membacakan doa kepada almarhum kakek. Kemudian saya memberitahukan kepada saudara MR (yang selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan temannya AR dan RD (Saksi) yang sedang makan di ruang tengah “*kalau kalian sudah selesai makan kalian keluar dulu soalnya orang tua yang dari kubur mau masuk duduk di ruang tengah itu*”. Setelah makan korban keluar dan duduk-duduk diatas motor yang berjarak ± 2 meter dengan ASR (Pelaku). ASR (Pelaku) kemudian berkata “*kecilnya anak ini, kalau saya pukul dia kecilnya, dia tidak malu masuk di rumahnya orang*”. Kemudian korban mendatangi ASR (Pelaku) dengan tujuan untuk memukulnya tetapi AR (Saksi) menahan korban dengan cara memeluk korban. Kemudian ASR (Pelaku) memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korban mengalami luka lecet.

Seirama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tentang Penyidikan Tindak Pidana, keluarlah Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sesuai dengan

Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) perkara tindak pidana umum dengan inisial MR merupakan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor (Polres) Buton telah dimintakan persetujuan untuk dihentikan penyidikan karena terpenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Korban dan pelaku sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi rasa dendam dan marah.
- (2) Pihak pelaku dan korban telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan mengingat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga sehingga sepakat berdamai dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
- (3) Kedua belah pihak sudah membuat surat pernyataan bersama sehingga perkara ini diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*).
- (4) Perkara tersebut sudah tidak ada dampak sosial jika diselesaikan mengingat antara korban dan pelaku masih ada hubungan keluarga.
- (5) Pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
- (6) Ancaman pidana terhadap pasal sangkaan tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Penghentian perkara pada tahap penyidikan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan memenuhi syarat materiel dan formil yang ditentukan oleh Pasal 12 (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana). Perdamaian antara pelaku dan korban atas tindak pidana ringan serta adanya pencabutan laporan oleh korban, dan kemauan ganti rugi atau pemulihan yang dilakukan pelaku menjadi pertimbangan yang sering diambil kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) ini.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pencari keadilan. Betapa tidak, Jaksa yang biasanya menuntut terdakwa di pengadilan justru kali ini menghentikannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan membawa kemajuan bagi perlindungan terhadap anak-anak. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak (Pasal 2) dilaksanakan berdasarkan sistem: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir, penghindaran pembalasan.

Konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain. Penyelesaian pidana melalui diversifikasi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversifikasi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversifikasi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversifikasi akan diteruskan sampai di pengadilan.

Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari merujuk Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Barda Nawawi Arief (2007), mengatakan bahwa tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur, substansi, dan kultur hukum.

Penerapan diversifikasi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus

ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.

#### **b) Deskripsi Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif**

Salah satu solusi dalam penyelesaian kasus tindak pidana khususnya anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan konsep konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah negara yaitu membuat supaya upaya ini dapat dimasukkan dalam konstitusi negara yang sudah mantap. Namun dalam kenyatannya tantangan dalam mengubah sistem peradilan pidana formal yang ada dan menjadikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana tersebut tentu tidaklah mudah.

Dalam proses penyelesaian perkara khususnya terkait tindak pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka keadilan restoratif (*restorative justice*) menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Perlu diketahui bahwa inti dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Dapat kita ketahui bahwa proses diversi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif (*restorative justice*), baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Terkait dengan proses diversi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif (*restorative justice*), peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penyidik Polres Buton. Menurut Bripka Salim, SH apabila tindak pidana yang dilakukan anak berupa pelanggaran, atau merupakan tindak pidana ringan, atau tindak pidana tersebut tidak ada korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR, maka penyidik akan mengambil pengambilan keputusan

tanpa harus melibatkan keluarga korban. Demikian halnya apabila usia anak yang melakukan tindak pidana kurang dari 12 tahun maka akan diambil tindakan pengambilan keputusan tanpa harus melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban. Tindakan pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan gambaran contoh kasus dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, proses diversi yang dilakukan oleh penyidik Polres Buton secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam proses diversi melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keluarga korban dan keluarga pelaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menentukan mengenai prosedur dan tata cara diversi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial keluarga dan tokoh masyarakat. Setelah terjadinya kesepakatan diversi, selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Proses diversi yang dilakukan Polres Buton untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan teori diskresi kepolisian, penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada

pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tujuan diversifikasi yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap sang anak, baik anak korban ataupun anak pelaku. Anak korban dapat menjadikan media pembelajaran, bahwasannya damai itu lebih indah serta memaafkan itu lebih dari segala kepuasan melihat terdakwa di penjara, sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwasanya diversifikasi itu wajib untuk diupayakan didalam setiap tahap pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di dalam Pengadilan hal tersebut dipandang penting karena merupakan hak anak, hak perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum.

Akan tetapi hal tersebut tidak disadari betul oleh masyarakat, seringkali masyarakat umum memposisikan anak berhadapan dengan hukum seperti halnya orang dewasa melakukan tindak pidana pada umumnya, maka sama harus dihukum seberat-beratnya. Hal tersebut berdampak pada penyelesaian perkara melalui upaya diversifikasi ini, jadi masyarakat dalam hal ini ialah orang tua yang mewakili sebagai orang tua anak korban, atau korban itu sendiri.

Berdasarkan data tahun 2022 hanya 3 (tiga) kasus yang dapat dilaksanakan *restorative justice*. Proses Diversifikasi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversifikasi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.

Adapun dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi penyidik menemui beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak keluarga korban, dalam kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, di mana anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi. Selain itu pihak keluarga korban juga sulit diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi.
- 2) Dalam proses diversifikasi dapat menimbulkan modus pemerasan, proses diversifikasi pada intinya ingin mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Banyak kasus yang tindak

pidana anak adalah penganiayaan/tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik. Dalam beberapa kasus dalam proses diversi, pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi.

- 3) Keterbatasan kesedian petugas Bapas dan pekerja sosial, minimnya tenaga di Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi penghambat dalam penerapan diversi di Polres Buton. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah selain melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya juga harus mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Meskipun Polres Buton sudah menggandeng Balai Pemasarakatan (Bapas), namun jumlah pembimbing kemasyarakatan yang minim membuat proses diversi bisa menjadi lebih lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Tidak tercapainya kesepakatan antara kedua pihak, setelah dilakukan proses diversi yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai mufakat, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan proses diversi tidak berhasil.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengatasi kendala dari pihak keluarga korban, penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 2) Untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka).
- 3) Dalam hal petugas Bapas yang terbatas, maka penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas.
- 4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan diversi, maka kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan pelimpahan kasus ke kejaksaan.

Bertolak dari teori dan penyelesaian yang telah digunakan di berbagai negara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dapat dilihat bahwa model diversi yang digunakan selama ini sebenarnya hanya bersandar pada orang tua/wali pelaku dan korban dan hasil penelitian Badan Pemasarakatan. Olehnya itu, apabila model penyelesaian tersebut terus berjalan maka selamanya tidak akan muncul pemahaman yang berbasis pada keadilan anak,

karena yang dikedepankan adalah unsur subjektivitas masing-masing orang tua/wali. Oleh karenanya penyelesaian tersebut harus bergeser pada keterlibatan masyarakat secara langsung.

## **KESIMPULAN**

Dalam proses penegakan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum sebaiknya dengan menerapkan kebijakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi. Kendala yang dihadapi dalam implementasi upaya pendekatan keadilan restoratif di Polres Buton yaitu 1) pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum, 2) dalam proses diversifikasi dapat menimbulkan modus pemerasan, pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar-menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversifikasi, 3) keterbatasan kesediaan petugas Bapas dan pekerja sosial, minimnya tenaga di Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi penghambat dalam penerapan diversifikasi di Polres Buton, dan 4) tidak tercapainya kesepakatan antara kedua pihak, setelah dilakukan proses diversifikasi yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai mufakat, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan proses diversifikasi tidak berhasil. Adapun solusi yang diterapkan yaitu 1) penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversifikasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), 2) Untuk menghindari terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversifikasi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka), dan 3) penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief. 2007. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance, Jakarta.

Bambang Ali Kusumo. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Jurnal Adiwidya. Vol. 1, (No. 1), 68-78.

Hadisuprpto Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Marshall Tony F. 1999. *Retorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Supriyanta. (2023). Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7, (No. 3), 2777-2780.

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak